|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logo UEU kecil | | | | | | | | | |
| **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2016/2017** | | | | | | | | | |
| **PELAKSANA AKADEMIK MATAKULIAH UMUM (PAMU)** | | | | | | | | | |
| **UNIVERSITAS ESA UNGGUL** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Mata Kuliah** | | **:** | **Ilmu Perundang-undangan (ILPER)** | | | **Kode MK** | | **:** | **HKM 401** |
| **Mata Kuliah Prasyarat** | | **:** | - - - - - | | | **Bobot MK** | | **:** | **2 sks** |
| **Dosen Pengampu** | | **:** | **Muhammad Abudan, SH., MH.** | | | **Kode Dosen** | | **:** | **6882** |
| **Alokasi Waktu** | | **:** | Tatap muka 14 x 100 menit, tidak ada praktik, tidak ada online. | | | | | | |
| **Capaian Pembelajaran** | | **:** | 1. Mahasiswa mampu memahami keharusan adanya peraturan yang bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Hubungannya secara vertical (atas ke bawah), dan horizontal (menyamping), secara Umum (Dunia), maupun (Khususnya) di Indonesia. 2. Mahasiswa mampu memahami Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung-jawab masing2 Peraturan yang ada di Indonesia, serta memahami hierarkhi (Tata Urutan) Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, dari dahulu (sebelum tahun 1966), sampai sekarang. | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | |
| **SESI** | **KEMAMPUAN**  **AKHIR** | **MATERI**  **PEMBELAJARAN** | | **BENTUK PEMBELAJARAN** | **SUMBER**  **PEMBELAJARAN** | | **INDIKATOR**  **PENILAIAN** | | |
| 1 | Mahasiswa mampu menguraikan Latar Belakang munculnya masyarakat, *No-Maden* menjadi *Maden*, *Homo Humini Lopus (Thomas Hobbes)*, *Zoon Politicon (Aristoteles)*, *Ubi Societas Ibi Ius (Marcus Tullius Cicero)*, Pembentukan Norma Sosial, dan Perbedaan Norma2 di dalam Norma Sosial (dikaitkan dengan Norma Hukum). | Pengantar :  Kontrak Pembelajaran, Pembagian Kelompok, Menguraikan Istilah dan Pengertian Ilmu Perundang-undangan, Sejarah, Cakupan, Metodologi, dan Sistematikanya, serta Penjelasan tentang Latar Belakang munculnya masyarakat, *No-Maden* menjadi *Maden*, *Homo Humini Lopus (Thomas Hobbes)*, *Zoon Politicon (Aristoteles)*, *Ubi Societas Ibi Ius (Marcus Tullius Cicero)*, Pembentukan Norma Sosial, dan Perbedaan Norma2 di dalam Norma Sosial (dikaitkan dengan Norma Hukum). | | 1. Metoda : *textual* & *contextual instruction* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Pembentukan Kelompok* | 1. Ilmu Perundang-undangan 1 ; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, karya : Maria Farida Indrati S., Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, tahun 2007, halaman 1 – 8. 2. Pengantar Ilmu Hukum ; Buku Panduan Mahasiswa, J.B. Daliyo, dkk, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992, halaman 9-12. | | Menguraikan Istilah dan Pengertian Ilmu Perundang-undangan, Sejarah, Cakupan, Metodologi, dan Sistematikanya, serta Latar Belakang munculnya masyarakat, *No-Maden* menjadi *Maden*, *Homo Humini Lopus (Thomas Hobbes)*, *Zoon Politicon (Aristoteles)*, *Ubi Societas Ibi Ius (Marcus Tullius Cicero)*, Pembentukan Norma Sosial, dan Perbedaan Norma2 di dalam Norma Sosial (dikaitkan dengan Norma Hukum). | | |
| 2 | Mahasiswa mampu menguraikan Istilah Ilmu Perundang-undangan (***Gezetgebungs Lehre*** atau Van Vollenhoven menyebutnya dengan ***Regulaar Recht*** dalam HAN) Skema Ilmu Hukum, Kedudukan & Ruang Lingkup Ilper, dan Penjelasan tentang adagium ”Hukum itu ada untuk dilanggar”, serta ”Hukum adalah Produk Politik”, juga menjelaskan 3 (tiga) faktor penyebab orang ta’at, tunduk, dan patuh pada Hukum. | Ruang Lingkup materi tentang Istilah Ilmu Perundang-undangan (***Gezetgebungs Lehre*** atau Van Vollenhoven menyebutnya dengan ***Regulaar Recht*** dalam HAN) Skema Ilmu Hukum, Kedudukan & Ruang Lingkup Ilper, dan Penjelasan tentang adagium ”Hukum itu ada untuk dilanggar”, serta ”Hukum adalah Produk Politik”, juga menjelaskan 3 (tiga) faktor penyebab orang ta’at, tunduk, dan patuh pada Hukum. | | 1. Media : *textual &* *contextual instruction* 2. Media : : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Tugas Kelompok* | 1. Ilmu Perundang-undangan 1 ; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, karya : Maria Farida Indrati S., Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, tahun 2007, halaman 9 – 17. 2. Sosiologi Hukum, karya: George Gurvitch, Penerbit : Bhratara, Jkt, 1996, halaman 14 - 22. 3. S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1987). | | Menguraikan Pengertian tentang Istilah Ilmu Perundang-undangan (***Gezetgebungs Lehre*** atau Van Vollenhoven menyebutnya dengan ***Regulaar Recht*** dalam HAN) Skema Ilmu Hukum, Kedudukan & Ruang Lingkup Ilper, dan Penjelasan tentang adagium ”Hukum itu ada untuk dilanggar”, serta ”Hukum adalah Produk Politik”, juga menjelaskan 3 (tiga) faktor penyebab orang ta’at, tunduk, dan patuh pada Hukum. | | |
| **SESI** | **KEMAMPUAN**  **AKHIR** | **MATERI**  **PEMBELAJARAN** | | **BENTUK PEMBELAJARAN** | **SUMBER**  **PEMBELAJARAN** | | **INDIKATOR**  **PENILAIAN** | | |
| 3 | Mahasiswa mampu menguraikan pengertian tentang Norma, Statika dan Dinamika Sistem Norma, Hukum sebagai Sistem Norma yang Dinamik, Dinamika Norma Hukum (NH) secara Vertikal N.H. dan Horizontal. | Penjelasan Pengertian dan Pembahasan tentang Norma, Statika dan Dinamika Sistem Norma, Hukum sebagai Sistem Norma yang Dinamik, Dinamika Norma Hukum (NH) secara Vertikal dan N.H.Horizontal. | | 1. Metoda : *contextual instruction* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Diskusi Kelompok* | 1. Ilmu Perundang-undangan 1 ; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, karya : Maria Farida Indrati S., Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, tahun 2007, halaman 18 – 26. | | Menguraikan tentang Norma, Statika dan Dinamika Sistem Norma, Hukum sebagai Sistem Norma yang Dinamik, Dinamika Norma Hukum (NH) secara Vertikal dan N.H. Horizontal. | | |
| 4 | Mahasiswa mampu menguraikan N.H. Umum dan Individual, N.H. Abstrak dan Konkret, N.H. yang Terus-Menerus dan N.H. yang Sekali-Selesai, N.H. Tunggal dan Berpasangan, N.H. dalam Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Pertanggung-jawaban Perbuatan, serta Daya Laku dan Daya Guna, disertai Contoh dan Latihan pembuatan N.H. atau peraturan sederhana. | Pembahasan tentang N.H. Umum dan Individual, N.H. Abstrak dan Konkret, N.H. yang Terus-Menerus dan N.H. yang Sekali-Selesai, N.H. Tunggal dan Berpasangan, N.H. dalam Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Pertanggung-jawaban Perbuatan, serta Daya Laku dan Daya Guna, disertai Contoh dan Latihan pembuatan N.H. atau peraturan sederhana. | | 1. Metoda : *textual &* *contextual instruction* 2. Media : : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Latihan Kelompok.* | 1. Ilmu Perundang-undangan 1 ; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, karya : Maria Farida Indrati S., Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, tahun 2007, halaman 26 – 40. | | Menguraikan tentang N.H. Umum dan Individual, N.H. Abstrak dan Konkret, N.H. yang Terus-Menerus dan N.H. yang Sekali-Selesai, N.H. Tunggal dan Berpasangan, N.H. dalam Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Pertanggung-jawaban Perbuatan, serta Daya Laku dan Daya Guna, disertai Contoh dan Latihan pembuatan N.H. atau peraturan sederhana. | | |
| 5 | Mahasiswa mampu menguraikan Norma Hukum dalam Negara, Hierarkhi Norma Hukum (***Stufen Theorie dari Hans Kelsen***), Struktur Norma dan Struktur Lembaga (***Benyamin Akzin***). | Penjelasan tentang Norma Hukum dalam Negara, Hierarkhi Norma Hukum (***Stufen Theorie dari Hans Kelsen***), tentang Struktur Norma dan Struktur Lembaga (***Benyamin Akzin***). | | 1. Media : *contextual instruction* 2. Media : : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Tugas dan Diskusi Kelompok* | 1. Ilmu Perundang-undangan 1 ; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, karya : Maria Farida Indrati S., Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, tahun 2007, halaman 41 – 49. | | Menguraikan tentang Norma Hukum dalam Negara, Hierarkhi Norma Hukum (***Stufen Theorie dari Hans Kelsen***), tentang Struktur Norma dan Struktur Lembaga (***Benyamin Akzin***). Hierarkhi Norma Hukum Negara, Norma Fundamental Negara, Aturan Dasar/Pokok Negara, Undang-Undang Formal, Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom. | | |
| 6 | Mahasiswa mampu menguraikan Hierarkhi Norma Hukum Negara (***Hans Nawiasky***), Norma Fundamental Negara, Aturan Dasar/Pokok Negara, Undang-Undang Formal, Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom. | Pembahasan tentang Hierarkhi Norma Hukum Negara (***Hans Nawiasky***), Norma Fundamental Negara, Aturan Dasar/Pokok Negara, Undang-Undang Formal, Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom. | | 1. Media : *contextual instruction* 2. Media : : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Tugas dan Diskusi Kelompok* | 1. Ilmu Perundang-undangan 1 ; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, karya : Maria Farida Indrati S., Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, tahun 2007, halaman 49 – 56. | | Menguraikan tentang Hierarkhi Norma Hukum Negara (***Hans Nawiasky***), Norma Fundamental Negara, Aturan Dasar/Pokok Negara, Undang-Undang Formal, Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom. | | |
| **SESI** | **KEMAMPUAN**  **AKHIR** | **MATERI**  **PEMBELAJARAN** | | **BENTUK PEMBELAJARAN** | **SUMBER**  **PEMBELAJARAN** | | **INDIKATOR**  **PENILAIAN** | | |
| 7 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Azas-azas Berlakunya Hukum/UU, Azas Legalitas (termasuk Azas *In Dubio Pro Reo*), Azas *Lex Superiori derogat Legi Inferiori*, Azas *Lex Posteriori derogat Legi Priori (Anteriori)*, Azas *Lex Specialis derogat Legi Generali*, Azas Hukum Tidak Dapat Diganggu Gugat (Azas *Certainly of Law*), Hukum harus mengikuti pembaharuan dan Pelestarian. | Pembahasan tentang Azas-azas Berlakunya Hukum/UU, Azas Legalitas (termasuk Azas *In Dubio Pro Reo*), Azas *Lex Superiori derogat Legi Inferiori*, Azas *Lex Posteriori derogat Legi Priori (Anteriori)*, Azas *Lex Specialis derogat Legi Generali*, Azas Hukum Tidak Dapat Diganggu Gugat (Azas *Certainly of Law*), Hukum harus mengikuti pembaharuan dan Pelestarian. | | 1. Media *problem base learning* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Diskusi Kelompok* | 1. Pengantar Hukum Indonesia ; Buku Panduan Mahasiswa, J.B. Daliyo, dkk, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992, halaman 33-38. 2. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jilid 1 ; Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil), Drs. C.S.T. Kansil, SH., Jakarta : Balai Pustaka, 1992, halaman 155-157. | | Menguraikan tentang Azas-azas Berlakunya Hukum/UU, Azas Legalitas (termasuk Azas *In Dubio Pro Reo*), Azas *Lex Superiori derogat Legi Inferiori*, Azas *Lex Posteriori derogat Legi Priori (Anteriori)*, Azas *Lex Specialis derogat Legi Generali*, Azas Hukum Tidak Dapat Diganggu Gugat (Azas *Certainly of Law*), Hukum harus mengikuti pembaharuan dan Pelestarian. | | |
| 8 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Sistem Norma Hukum di Republik Indonesia, Pancasila pada UUD NRI tahun 1945 dan Hubungan Keduanya, Hubungan Pancasila/UUD NRI 1945 dengan Tap. MPR, Hubungan N.H. Dasar dengan Norma Perundang-undangan. | Penjelasan tentang tentang Sistem Norma Hukum di Republik Indonesia, Pancasila pada UUD NRI tahun 1945 dan Hubungan Keduanya, Hubungan Pancasila/UUD NRI 1945 dengan Tap. MPR, Hubungan N.H. Dasar dengan Norma Perundang-undangan. | | 1. Metoda :: *contextual instruction* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Tugas dan Diskusi Kelompok* | 1. Ilmu Perundang-undangan 1 ; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, karya : Maria Farida Indrati S., Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, tahun 2007, halaman 57 – 68. | | Menguraikan tentang Sistem Norma Hukum di Republik Indonesia, Pancasila pada UUD NRI tahun 1945 dan Hubungan Keduanya, Hubungan Pancasila/UUD NRI 1945 dengan Tap. MPR, Hubungan N.H. Dasar dengan Norma Perundang-undangan. | | |
| 9 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada masa Penjajahan Belanda, masa Penjajahan Jepang, masa Kemerdekaan sampai dengan tahun 1966 (**Orde Lama**), masa tahun 1966 sampai tahun 1998 (**Orde Baru**). | Pembahasan tentang Hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada masa Penjajahan Belanda, masa Penjajahan Jepang, masa Kemerdekaan sampai dengan tahun 1966 (**Orde Lama**), masa tahun 1966 sampai tahun 1998 (**Orde Baru**). | | 1. Metoda : *contextual instruction* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Diskusi Kelompok* | 1. Ilmu Perundang-undangan 1 ; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, karya : Maria Farida Indrati S., Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, tahun 2007, halaman 69-85. 2. Bayu Dwi Anggono, ***Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia***, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2014. | | Menguraikan tentang Hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada masa Penjajahan Belanda, masa Penjajahan Jepang, masa Kemerdekaan sampai dengan tahun 1966 (**Orde Lama**), masa tahun 1966 sampai tahun 1998 (**Orde Baru**). | | |
| **SESI** | **KEMAMPUAN**  **AKHIR** | **MATERI**  **PEMBELAJARAN** | | **BENTUK PEMBELAJARAN** | **SUMBER**  **PEMBELAJARAN** | | **INDIKATOR**  **PENILAIAN** | | |
| 10 | Mahasiswa mampu menguraikan Hierarkhi peraturan perundang-undangan pada masa tahun 1998 sampai sekarang (**Orde** **Reformasi**), dan analisis kritisnya. | Pembahasan tentang Hierarkhi peraturan perundang-undangan pada masa tahun 1998 sampai sekarang (**Orde** **Reformasi**), dan analisis kritisnya. | | 1. Metoda : *contextual instruction* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Tugas Kelompok* | 1. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Ilmu Perundang-undangan 1 ; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, karya : Maria Farida Indrati S., Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, tahun 2007, halaman 86-108. | | Menguraikan tentang Hierarkhi peraturan perundang-undangan pada masa tahun 1998 sampai sekarang (**Orde** **Reformasi**), dan analisi kritisnya. | | |
| 11 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Kodifikasi, Kompilasi, Modifikasi, Unifikasi, dan Pluralisasi Hukum di Indonesia, serta Supra Struktur Peraturan (Hukum) dan Infra Struktur Peraturan (Hukum atau ***Pseudo Wetgeving***), | Penjelasan tentang Kodifikasi, Kompilasi, Modifikasi, Unifikasi, dan Pluralisasi Hukum di Indonesia, serta Supra Struktur Peraturan (Hukum) dan Infra Struktur Peraturan (Hukum atau ***Pseudo Wetgeving***), | | 1. Metoda : *contextual instruction* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Diskusi Kelompok* | 1. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Bayu Dwi Anggono, ***Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia***, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2014. | | Menguraikan tentang Kodifikasi, Kompilasi, Modifikasi, Unifikasi, dan Pluralisasi Hukum di Indonesia, serta Supra Struktur Peraturan (Hukum) dan Infra Struktur Peraturan (Hukum atau ***Pseudo Wetgeving***), | | |
| 12 | Mahasiswa mampu menguraikan unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta Azas Fictie Hukum berhadapan dengan keharusan Pemerintah Negara mensosialisasikan produk hukumnya. | Pembahasan tentang unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta Azas Fictie Hukum berhadapan dengan keharusan Pemerintah Negara mensosialisasikan produk hukumnya. | | 1. Metoda : *contextual instruction* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Tugas Kelompok* | 1. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Bayu Dwi Anggono, ***Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia***, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2014. | | Menguraikan tentang unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta Azas Fictie Hukum berhadapan dengan keharusan Pemerintah Negara mensosialisasikan produk hukumnya. | | |
| **SESI** | **KEMAMPUAN**  **AKHIR** | **MATERI**  **PEMBELAJARAN** | | **BENTUK PEMBELAJARAN** | **SUMBER**  **PEMBELAJARAN** | | **INDIKATOR**  **PENILAIAN** | | |
| 12 | Mahasiswa mampu menguraikan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, dari UU/Perpu, P.P., Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kab./Kota. | Penjelasan tentang materi muatan Peraturan Perundang-undangan, dari UU/Perpu, P.P., Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kab./Kota. | | 1. Metoda : *contextual instruction* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Diskusi Kelompok* | 1. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Bayu Dwi Anggono, ***Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia***, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2014. | | Menguraikan tentang materi muatan Peraturan Perundang-undangan, dari UU/Perpu, P.P., Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kab./Kota. | | |
| 13 | Mahasiswa mampu menguraikan Fungsi Peraturan Perundang-undangan, dari UU/Perpu, P.P., Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kab./Kota. | Penjelasan tentang Fungsi Peraturan Perundang-undangan, dari UU/Perpu, P.P., Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kab./Kota. | | 1. Metoda : *small group discussion* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Diskusi Kelompok.* | 1. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Ilmu Perundang-undangan 1 ; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, karya : Maria Farida Indrati S., Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, tahun 2007, halaman 234-236. | | Menguraikan tentang Fungsi Peraturan Perundang-undangan, dari UU/Perpu, P.P., Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kab./Kota. | | |
| 14 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Wawasan Negara dari ***Polizeistaat, Rechtstaat*** (sempit), ***Rechstaat Formal***, ***Rechtstaat Material*** (Sosial) atau ***Welvaastaat***, dan kaitannya dengan Pembentukan Hukum. | Penjelasan dan Pembahasan tentang Wawasan Negara dari ***Polizeistaat, Rechtstaat*** (sempit), ***Rechstaat Formal***, ***Rechtstaat Material*** (Sosial) atau ***Welvaastaat***, dan kaitannya dengan Pembentukan Hukum. | | 1. Metoda : *small group discussion* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*. 3. *Tugas Kelompok* | 1. Ilmu Perundang-undangan 1 ; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, karya : Maria Farida Indrati S., Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, tahun 2007, halaman 238-240. | | Menguraikan tentang Wawasan Negara dari ***Polizeistaat, Rechtstaat*** (sempit), ***Rechstaat Formal***, ***Rechtstaat Material*** (Sosial) atau ***Welvaastaat***, dan kaitannya dengan Pembentukan Hukum. | | |

**EVALUASI PEMBELAJARAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SESI** | **PROSE-DUR** | **BEN-TUK** | **SEKOR > 77**  **( A / A-)** | **SEKOR > 65**  **(B- / B / B+ )** | **SEKOR >60**  **(C / C+ )** | **SEKOR > 45**  **( D )** | **SEKOR < 45**  **( E )** | **BOBOT** |
| 1 | *Post Test* | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan Latar Belakang Muncul dan Pentingnya Perancangan Peraturan Negara, Istilah dan Pengertian, Sejarah, Cakupan, Metodologi, dan Sistematikanya dengan benar dan lengkap | Menguraikan Latar Belakang Muncul dan Pentingnya Perancangan Peraturan Negara, Istilah dan Pengertian, Sejarah, Cakupan, Metodologi dengan benar | Menguraikan Latar Belakang Muncul dan Pentingnya Perancangan Peraturan Negara, Istilah dan Pengertian dengan benar | Menguraikan Latar Belakang Muncul dan Pentingnya Perancangan Peraturan Negara, Istilah dan Pengertian dengan kurang benar | Tidak menguraikan Latar Belakang Muncul dan Pentingnya Perancangan Peraturan Negara, Istilah dan Pengertian, Sejarah, Cakupan, Metodologi, dan Sistematikanya | 5 % |
| 2 | *Post test* | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan Pengertian dan Perbedaan Cara Pembentukan Peraturan yaitu Kodifikasi, dan Modifikasi (pada tingkatan UU),serta Kompilasi (pada tingkatan lainnya), dan Cara Lain dengan benar dan lengkap | Menguraikan Pengertian dan Perbedaan Cara Pembentukan Peraturan yaitu Kodifikasi, dan Modifikasi (pada tingkatan UU) dengan benar dan lengkap | Menguraikan PengertianCara Pembentukan Peraturan yaitu Kodifikasi, dan Modifikasi (pada tingkatan UU) dengan benar | Menguraikan Pengertian dan Perbedaan Cara Pembentukan Peraturan yaitu Kodifikasi, dan Modifikasi (pada tingkatan UU) dengan kurang benar | Tidak menguraikan Pengertian dan Perbedaan Cara Pembentukan Peraturan yaitu Kodifikasi, dan Modifikasi (pada tingkatan UU),serta Kompilasi (pada tingkatan lainnya), dan Cara Lain | 5 % |
| 3 | *Pre test, progress test* dan *post test* | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan Pengertian dan Perbedaan Peraturan yang ada pada masa Penjajahan Belanda, Penjajahan Jepang, pada masa Orde Lama dengan benar dan lengkap | Menguraikan Pengertian dan Perbedaan Peraturan yang ada pada masa Penjajahan Belanda, Penjajahan Jepang dengan benar dan lengkap | Menguraikan PengertianPeraturan yang ada pada masa Penjajahan Belanda, Penjajahan Jepang dengan benar | Menguraikan PengertianPeraturan yang ada pada masa Penjajahan Belanda, Penjajahan Jepang dengan kurang benar | Tidak menguraikan Pengertian dan Perbedaan Peraturan yang ada pada masa Penjajahan Belanda, Penjajahan Jepang, pada masa Orde Lama | 5 % |
| 4 | *Post test* | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan Pengertian dan Perbedaan Peraturan Perundang-undangan (dan hierarkhinya) yang diatur oleh Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap. MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 tahun 2004, dan UU No. 12 tahun 2011 dengan benar dan lengkap. | Menguraikan Pengertian dan Perbedaan Peraturan Perundang-undangan (dan hierarkhinya) yang diatur oleh Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap. MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 tahun 2004, dan UU No. 12 tahun 2011 dengan benar | Menguraikan Pengertian dan Perbedaan Peraturan Perundang-undangan (dan hierarkhinya) yang diatur oleh Tap. MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 tahun 2004, dan UU No. 12 tahun 2011 dengan benar | Menguraikan Pengertian dan Perbedaan Peraturan Perundang-undangan (dan hierarkhinya) yang diatur oleh Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap. MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 tahun 2004, dan UU No. 12 tahun 2011 dengan kurang benar | Tidak menguraikan Pengertian dan Perbedaan Peraturan Perundang-undangan (dan hierarkhinya) yang diatur oleh Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap. MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 tahun 2004, dan UU No. 12 tahun 2011 | 5 % |
| **SESI** | **PROSE-DUR** | **BEN-TUK** | **SEKOR > 77**  **( A / A-)** | **SEKOR > 65**  **(B- / B / B+ )** | **SEKOR >60**  **(C / C+ )** | **SEKOR > 45**  **( D )** | **SEKOR < 45**  **( E )** | **BOBOT** |
| 5 | *Post test* | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan Pengertian dan Perbedaan Hukum itu Produk Hukum dengan Hukum itu Produk Politik, serta eksistensi Hukum sebagai dampak adagium itu, dan menguraikan bahwa kekuatan Hukum itu terletak pada sanksi juga penegakan dari sanksi tersebut dengan benar dan lengkap. | Menguraikan Pengertian Hukum itu Produk Hukum dengan Hukum itu Produk Politik, serta eksistensi Hukum sebagai dampak adagium itu, dan menguraikan bahwa kekuatan Hukum itu terletak pada sanksi juga penegakan dari sanksi tersebut dengan benar dan lengkap. | Menguraikan Pengertian Hukum itu Produk Hukum dengan Hukum itu Produk Politik, serta eksistensi Hukum sebagai dampak adagium itudengan benar | Menguraikan Pengertian Hukum itu Produk Hukum dengan Hukum itu Produk Politik, serta eksistensi Hukum sebagai dampak adagium itu, dan menguraikan bahwa kekuatan Hukum itu terletak pada sanksi juga penegakan dari sanksi tersebut dengan kurang benar | Tidak menguraikan Pengertian dan Perbedaan Hukum itu Produk Hukum dengan Hukum itu Produk Politik, serta eksistensi Hukum sebagai dampak adagium itu, dan menguraikan bahwa kekuatan Hukum itu terletak pada sanksi juga penegakan dari sanksi tersebut | 5 % |
| 6 | *Post test* | Tes Lisan | Menguraikan kewenangan membuat peraturan (UU) ada di tangan DPR, materi muatannya, dan mekanisme lahirnya RUU dari 5 (lima) pihak, serta 2 (dua) pintu masuk untuk pembahasan RUU di DPR dengan benar dan lengkap. | Menguraikan kewenangan membuat peraturan (UU) ada di tangan DPR, materi muatannya, dan mekanisme lahirnya RUU dari 5 (lima) pihak, serta 2 (dua) pintu masuk untuk pembahasan RUU di DPR dengan benar | Menguraikan kewenangan membuat peraturan (UU) ada di tangan DPR, materi muatannya, dan mekanisme lahirnya RUU dari 5 (lima) pihak dengan benar | Menguraikan kewenangan membuat peraturan (UU) ada di tangan DPR, materi muatannya, dan mekanisme lahirnya RUU dari 5 (lima) pihak, serta 2 (dua) pintu masuk untuk pembahasan RUU di DPR dengan kurang benar | Tidak menguraikan kewenangan membuat peraturan (UU) ada di tangan DPR, materi muatannya, dan mekanisme lahirnya RUU dari 5 (lima) pihak, serta 2 (dua) pintu masuk untuk pembahasan RUU di DPR | 0 % |
| 7 | *Post test* | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan tentang Badan Legislasi (Baleg) DPR, dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), serta kaitannya dengan pengadaan UU di Indonesia dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang Badan Legislasi (Baleg) DPR, dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), serta kaitannya dengan pengadaan UU di Indonesia dengan benar | Menguraikan tentang Badan Legislasi (Baleg) DPR, dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)dengan benar | Menguraikan tentang Badan Legislasi (Baleg) DPR, dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), serta kaitannya dengan pengadaan UU di Indonesia dengan kurang benar | Tidak menguraikan tentang Badan Legislasi (Baleg) DPR, dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), serta kaitannya dengan pengadaan UU di Indonesia | 5 % |
| **SESI** | **PROSE-DUR** | **BEN-TUK** | **SEKOR > 77**  **( A / A-)** | **SEKOR > 65**  **(B- / B / B+ )** | **SEKOR >60**  **(C / C+ )** | **SEKOR > 45**  **( D )** | **SEKOR < 45**  **( E )** | **BOBOT** |
| 8 | *Post test* | Tes tulisan (UAS) | Menguraikan tentang Kewenangan Mengesahkan UU ada di tangan Presiden (Mutlak atau Nisbi) lihat pasal 20 ayat 4 dan 5 UUD NRI tahun 1945, dan mekanisme Pemberlakuan serta Mengikat Umum dengan Mencatatkan pada Lembaran Negara dan/atau Tambahan Lembaran Negara dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang Kewenangan Mengesahkan UU ada di tangan Presiden (Mutlak atau Nisbi) lihat pasal 20 ayat 4 dan 5 UUD NRI tahun 1945, dan mekanisme Pemberlakuan serta Mengikat Umum dengan Mencatatkan pada Lembaran Negara dengan benar | Menguraikan tentang Kewenangan Mengesahkan UU ada di tangan Presiden (Mutlak atau Nisbi) lihat pasal 20 ayat 4 dan 5 UUD NRI tahun 1945dengan benar | Menguraikan tentang Kewenangan Mengesahkan UU ada di tangan Presiden (Mutlak atau Nisbi) lihat pasal 20 ayat 4 dan 5 UUD NRI tahun 1945, dan mekanisme Pemberlakuan serta Mengikat Umum dengan Mencatatkan pada Lembaran Negara dan/atau Tambahan Lembaran Negara dengan kurang benar | Tidak menguraikan tentang Kewenangan Mengesahkan UU ada di tangan Presiden (Mutlak atau Nisbi) lihat pasal 20 ayat 4 dan 5 UUD NRI tahun 1945, dan mekanisme Pemberlakuan serta Mengikat Umum dengan Mencatatkan pada Lembaran Negara dan/atau Tambahan Lembaran Negara | 5 % |
| 9 | *Progress test* dan *post test* | Tes tulisan (UAS) | Menguraikan hal-hal pokok yang terdapat pada UU (Sistematika Bentuk Luar UU), atau ***Kenvorm*** (Kerangka) dari Judul sampai Penutup dan Peralihan serta Lampiran dengan benar dan lengkap. | Menguraikan hal-hal pokok yang terdapat pada UU (Sistematika Bentuk Luar UU), atau ***Kenvorm*** (Kerangka) dari Judul sampai Penutup dan Peralihan serta Lampiran dengan benar | Menguraikan hal-hal pokok yang terdapat pada UU (Sistematika Bentuk Luar UU), atau ***Kenvorm*** (Kerangka) dari Judul sampai Penutup dengan benar. | Menguraikan hal-hal pokok yang terdapat pada UU (Sistematika Bentuk Luar UU), atau ***Kenvorm*** (Kerangka) dari Judul sampai Penutup dan Peralihan serta Lampiran dengan kurang benar | Tidak menguraikan hal-hal pokok yang terdapat pada UU (Sistematika Bentuk Luar UU), atau ***Kenvorm*** (Kerangka) dari Judul sampai Penutup dan Peralihan serta Lampiran | 5 % |
| 10 | *Post test* | Tes tulisan (UAS) dan Tugas | Menguraikan hal-hal yang terdapat pada Naskah Akademik (N.A), sebagai dokumen yang menjelaskan perlunya UU tersebut (dari awal sampai akhir), dan Latihan Membuat N.A dengan benar dan lengkap.. | Menguraikan hal-hal yang terdapat pada Naskah Akademik (N.A), sebagai dokumen yang menjelaskan perlunya UU tersebut (dari awal sampai akhir), dan Latihan Membuat N.A dengan benar | Menguraikan hal-hal yang terdapat pada Naskah Akademik (N.A), sebagai dokumen yang menjelaskan perlunya UU tersebut (dari awal sampai akhir) dengan benar | Menguraikan hal-hal yang terdapat pada Naskah Akademik (N.A), sebagai dokumen yang menjelaskan perlunya UU tersebut (dari awal sampai akhir), dan Latihan Membuat N.A dengan kurang benar | Tidak Menguraikan hal-hal yang terdapat pada Naskah Akademik (N.A), sebagai dokumen yang menjelaskan perlunya UU tersebut (dari awal sampai akhir), dan Latihan Membuat N.A | Tugas = 10 %  UAS = 10 % |
| **SESI** | **PROSE-DUR** | **BEN-TUK** | **SEKOR > 77**  **( A / A-)** | **SEKOR > 65**  **(B- / B / B+ )** | **SEKOR >60**  **(C / C+ )** | **SEKOR > 45**  **( D )** | **SEKOR < 45**  **( E )** | **BOBOT** |
| 11 | *Post test* | Tes tulisan (UAS) | Menguraikan tentang mekanisme pencabutan UU, baik secara keseluruhan, maupun sebagian, baik atas Inistiaf legislator (pada Legislatif dan Eksekutif) maupun karena Putusan Hakim di MK (Yudikatif) dengan benar dan lengkap | Menguraikan tentang mekanisme pencabutan UU, baik secara keseluruhan, maupun sebagian, baik atas Inistiaf legislator (pada Legislatif dan Eksekutif) maupun karena Putusan Hakim di MK (Yudikatif) dengan benar | Menguraikan tentang mekanisme pencabutan UU, baik secara keseluruhan, maupun sebagian, baik atas Inistiaf legislator (pada Legislatif dan Eksekutif)dengan benar | Menguraikan tentang mekanisme pencabutan UU, baik secara keseluruhan, maupun sebagian, baik atas Inistiaf legislator (pada Legislatif dan Eksekutif) maupun karena Putusan Hakim di MK (Yudikatif) dengan kurang benar | Tidak menguraikan tentang mekanisme pencabutan UU, baik secara keseluruhan, maupun sebagian, baik atas Inistiaf legislator (pada Legislatif dan Eksekutif) maupun karena Putusan Hakim di MK (Yudikatif) | 5 % |
| 12 | *Post test* | Tes tulisan (UAS) | Menguraikan tentang materi muatan peraturan lainnya (di bawah UU) dan mekanisme (proses) pembuatannya pada masing-masing tingkatan peraturan perundang-undangan. (Membahas Perppu, P.P., Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.) serta menguraikan proses pengesahan dan mekanisme pemberlakuan peraturan lainnya dengan benar dan lengkap | Menguraikan tentang materi muatan peraturan lainnya (di bawah UU) dan mekanisme (proses) pembuatannya pada masing-masing tingkatan peraturan perundang-undangan. (Membahas Perppu, P.P., Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kab./Kota) serta menguraikan proses pengesahan dan mekanisme pemberlakuan peraturan lainnya dengan benar | Menguraikan tentang materi muatan peraturan lainnya (di bawah UU) dan mekanisme (proses) pembuatannya pada masing-masing tingkatan peraturan perundang-undangan. (Membahas Perppu, P.P., Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kab./Kota) serta menguraikan proses pengesahan dengan benar | Menguraikan tentang materi muatan peraturan lainnya (di bawah UU) dan mekanisme (proses) pembuatannya pada masing-masing tingkatan peraturan perundang-undangan. (Membahas Perppu, P.P., Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kab./Kota) serta menguraikan proses pengesahan dan mekanisme pemberlakuan peraturan lainnya dengan kurang benar | Tidak menguraikan tentang materi muatan peraturan lainnya (di bawah UU) dan mekanisme (proses) pembuatannya pada masing-masing tingkatan peraturan perundang-undangan. (Membahas Perppu, P.P., Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kab./Kota) serta menguraikan proses pengesahan dan mekanisme pemberlakuan peraturan lainnya | 5 % |
| 13 | *Post test* | Tes tulisan (UAS) | Menguraikan politik hukum perancangan peraturan, pembuatan dan pemberlakuannya (Sebelum tahun 1966) dengan benar dan lengkap. | Menguraikan politik hukum perancangan peraturan, pembuatan dan pemberlakuannya (Sebelum tahun 1966) dengan benar | Memahami politik hukum perancangan peraturan, pembuatan dan pemberlakuannya (Sebelum tahun 1966) dengan benar | Menguraikan politik hukum perancangan peraturan, pembuatan dan pemberlakuannya (Sebelum tahun 1966) dengan kurangt benar | Tidak menguraikan politik hukum perancangan peraturan, pembuatan dan pemberlakuannya (Sebelum tahun 1966) | 5 % |
| **SESI** | **PROSE-DUR** | **BEN-TUK** | **SEKOR > 77**  **( A / A-)** | **SEKOR > 65**  **(B- / B / B+ )** | **SEKOR >60**  **(C / C+ )** | **SEKOR > 45**  **( D )** | **SEKOR < 45**  **( E )** | **BOBOT** |
| 14 | *Post test* | Tes tulisan (UAS) dan Tugas | Menguraikan politik hukum perancangan peraturan, pembuatan dan pemberlakuannya (Sesudah tahun 1966) dengan benar dan lengkap | Menguraikan politik hukum perancangan peraturan, pembuatan dan pemberlakuannya (Sesudah tahun 1966) dengan benar | Memahami politik hukum perancangan peraturan, pembuatan dan pemberlakuannya (Sesudah tahun 1966) dengan benar | Menguraikan politik hukum perancangan peraturan, pembuatan dan pemberlakuannya (Sesudah tahun 1966) dengan kurang benar | Tidak menguraikan politik hukum perancangan peraturan, pembuatan dan pemberlakuannya (Sesudah tahun 1966) | Tugas = 10 %  UAS = 5% |

**Komponen penilaian :**

1. Kehadiran = 10 %
2. Tugas = 20 %
3. UTS = 30 %
4. UAS = 40 %

**Jakarta, 23 Maret 2017 .M.**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,**

**Nur Hayani, SH., MH. Muhammad Abudan, SH., MH.**